

EKSISTENSI SANKSI ADAT *JERET NARU* DALAM MASYARAKAT GAYO DI KABUPATEN ACEH TENGAH¹

Achmad Surya* dan Hasan Basri

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih
Sp. Kelaping, Blang Bebangka Kecamatan Pegasing, Takengon
surya_gayo85@yahoo.co.id

Abstract

Gayo community is one of the tribes in Central Aceh Regency where the population still adheres to customary law. The crime of adultery in the Gayo indigenous community is an act of sumang (taboo) and is very disgraceful. The sanction imposed on someone for being involved in adultery and marriage in one village is the customary sanction "Jeret Naru" (Long Grave) which means the culprit is considered lost, wasted, from his native town. This type of research is juridical empirical by combining primary data sources and secondary data, which are then analyzed in a descriptive qualitative manner. The results of the study into the existence of the adat Jeret Naru sanctions on the Gayo community in Central Aceh District, namely in Linge Village and Asir-Asir Village are still maintained. Second, the position of adat Jeret Naru sanctions is not contradictory in criminal law, and the existence of adat Jeret Naru sanctions can fill an unparalleled legal vacuum in the Criminal Code.

Keywords: Customary Sanctions; Jeret Naru; Gayo Community; Central Aceh Regency

Abstrak

Masyarakat Gayo merupakan salah satu suku yang berada di Kabupaten Aceh Tengah dimana masyarakatnya masih memegang teguh hukum adat. Tindak pidana perzinaan dalam masyarakat adat Gayo merupakan perbuatan *sumang* (tabu) dan sangat 'aib. Sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang karena terlibat dengan perbuatan zina dan perkawinan satu kampung adalah sanksi adat "*Jeret Naru*" (Kuburan Panjang) yang berarti pelakunya dianggap hilang, terbuang, dari kampung asalnya. Jenis penelitian ini *yuridis empiris* dengan memadukan sumber data primer dan data sekunder yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian eksistensi sanksi adat *Jeret Naru* pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah yaitu di Kampung Linge dan Kampung Asir-Asir masih tetap dipertahankan. *Kedua*, Kedudukan sanksi adat *Jeret Naru* perspektif hukum pidana tidak bertentangan dan keberadaan sanksi adat *Jeret Naru* dapat mengisi kekosongan hukum yang tiada bandingannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Sanksi Adat; Jeret Naru; Masyarakat Gayo; Kabupaten Aceh Tengah

¹ Hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset Dan Teknologi Tahun 2019

A. Pendahuluan

Hukum adat adalah hukum asli yang hidup dan berlaku pada masyarakat Indonesia memiliki karakteristik dan ciri yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Sebagaimana yang ditegaskan Djodjodigono dalam bukunya “Menyandera Hukum Adat” yang dikutip Heorowati Poesoko, dkk, hukum adat bersifat tradisional, namun sekaligus dinamis dan plastis, elastis dan luwes. Sifat pertama menunjuk kepada keterikatannya pada garis kontinuitas kebudayaan bangsa, sedangkan sifat kedua dan ketiga membuktikan kemampuan hukum adat untuk berkembang seiring sejalan dengan tuntunan alam dan zaman, serta mampu menyesuaikan diri dengan kasus-kasus khusus, unik ataupun menyimpang (Poesoko, 2015).

Keberadaan hukum pidana adat beserta sanksinya beberapa daerah tertentu di Indonesia pada prakteknya, seperti: Aceh, Batak, Minangkabau, Bali, dan lain-lain merupakan bentuk kontrol sosial yang sudah tumbuh serta berkembang dari tradisi masyarakat secara turun temurun. Dalam masyarakat yang adat istiadatnya masih kental berlaku, penerapan sanksi adat sebagai alternatif penggunaan hukum pidana tentu saja tidak sulit. Sebaliknya, di daerah yang adat istiadatnya telah memudar penerapan hukum adat tidaklah mudah.

Beberapa daerah hingga kini dalam penyelesaian perkara atau perselisihan yang terjadi pada masyarakatnya masih menggunakan atau menerapkan hukum adat dalam proses penyelesaian perkaranya. Seperti halnya pada masyarakat Gayo yang merupakan salah satu suku di Aceh, dimana masyarakatnya masih memegang teguh hukum adat. *Sarak opat* merupakan lembaga adat penyelesaian perkara yang terjadi di dalam masyarakat Gayo. Salah satu yang menarik dalam hukum adat Gayo dikenalnya istilah sanksi adat *Jeret Naru* yang berarti pelakunya dianggap hilang, terbuang, dari kampung asalnya seumur hidup. Sehingga berdampak terhadap putusannya hubungan sosial dan moral dengan orang

tua/keluarganya dan masyarakat kampung asal.

Sanksi tersebut dijatuhkan kepada seseorang karena terlibat dengan perbuatan zina dan perkawinan satu kampung. Tindak pidana perzinaan merupakan perbuatan *sumang* (tabu) dan sangat ‘aib. Saat ini dalam prakteknya terhadap pelaku tindak pidana perzinaan hanya diberikan sanksi menikahkan para pelaku secepatnya untuk menutupi malu (aib) keluarga dan kampung.

Berdasarkan latar belakang di atas maka kerangka teori yang digunakan sebagai analisis dalam menjawab berbagai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: teori sanksi adat dan hukum adat Gayo. Pengertian sanksi adat adalah segala bentuk tindakan atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mengembalikan ketidakseimbangan termasuk pula ketidakseimbangan yang bersifat magis akibat adanya gangguan yang merupakan pelanggaran adat (Sihotang, 2019). Pasal 1 huruf m Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo memberikan definisi tentang hukum adat Gayo yaitu hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Sejauh penelusuran kepustakaan, internet dan bentuk publikasi lainnya yang penulis lakukan, bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu: (1) Bagaimanakah penerapan sanksi adat *Jeret Naru* dalam masyarakat Gayo terhadap tindak pidana perzinaan? (2) Bagaimanakah kedudukan sanksi adat *Jeret Naru* dalam hukum adat Gayo perspektif hukum pidana?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini *juridis empiris* dengan memadukan sumber data primer yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber terkait dalam penelitian ini dan data sekunder diperoleh melalui penelusuran data

pustaka. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan penelitian ini.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Penerapan Sanksi Adat *Jeret Naru* Dalam Masyarakat Gayo Terhadap Tindak Pidana Perzinaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 98 memberikan pengakuan tentang keberadaan Adat Istiadat di Aceh. Secara khusus di Kabupaten Aceh Tengah pengakuan keberadaan adat istiadat diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo. Penyelesaian perkara/perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat diselesaikan oleh lembaga adat yang disebut *Sarak Opat*, yang terdiri dari *Reje*, *Imem*, *Petue*, dan *Rakyat Genap Mupakat (RGM)*.

Menurut Romana, ada beberapa alasan mengapa perlunya didorong proses penyelesaian sengketa atau konflik adat melalui jalur peradilan adat yaitu (Romana, 2015): (a) Di Indonesia tata cara penyelesaian sengketa damai telah lama dan biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia; (b) Pada sebagian besar masyarakat Indonesia terdapat kecenderungan menyelesaikan sengketa secara damai cara ini diakui efektif dalam menyelesaikan pertikaian atau persengketaan, sekaligus mampu menghilangkan perasaan dendam, serta berperan menciptakan keamanan ketertiban dan perdamaian; (c) Keberadaan peradilan adat menjadi semakin penting di tengah situasi negara yang belum sepenuhnya mampu menyediakan layanan penyelesaian perkara melalui jalur formal sampai kedesa-desa terpencil.

Menurut penulis, pada dasarnya penyelesaian perkara melalui lembaga adat atau peradilan adat bertujuan untuk mengatasi penumpukan perkara pada pengadilan. Hal ini senada yang dinyatakan oleh Lilik Mulyadi, bahwa konteks penyelesaian perkara di luar pengadilan

melalui mediasi penal puncaknya diharapkan dapat menekan penumpukan perkara (*congestion*) di Pengadilan khususnya pada tingkat Mahkamah Agung (Mulyadi, 2013).

Soemadiningrat menyatakan bahwa setiap pelanggaran adat mengakibatkan ketidakseimbangan pada masyarakat, oleh karena itu setiap pelanggaran adat harus dijatuhi sanksi yaitu berupa hukuman adat seperti membuat upacara pembersihan desa, membayar denda, atau sanksi lainnya yang kesemuanya itu berfungsi sebagai alat untuk mengembalikan kesucian dan keseimbangan desa (Soemadiningrat, 2011).

Menurut Suartha, penjatuhan sanksi adat merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran peraturan-peraturan adat. sanksi adat dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Seperti sanksi pada umumnya, sanksi adat selalu disertai dengan suatu kejadian atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku maupun keluarganya (Suartha, 2015).

Dominikus Rato menyatakan, ada beberapa perbedaan pokok tentang sanksi dalam hukum adat dengan sanksi dalam hukum negara. Sanksi menurut hukum adat adalah merupakan *legal consequence* (konsekuensi hukum). Jika sanksi dalam hukum negara diberikan oleh hakim melalui lembaga pengadilan negara, maka dalam hukum adat, yang ditakuti bukan putusan kepala atau pemangku adat saja, melainkan juga kutukan para leluhur, maupun konsekuensi yang diterima atau dirasakan secara langsung oleh pelaku pelanggaran, seperti mengalami kesusahan hidup, dijauhi anggota masyarakat, menjadi bahan omongan, celaan atau sindiran (Rato, 2015).

Menurut Soepomo yang dikutip oleh I Dewa Made Suartha menyatakan bahwa jenis-jenis reaksi adat terhadap pelanggaran hukum adat di beberapa lingkungan hukum adat di Indonesia, sebagai berikut: (a) Pengganti kerugian-kerugian imateriil dalam berbagai rupa, seperti paksaan menikahi gadis yang dicemarkan; (b) Bayaran uang

adat kepada yang terkena, yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani; (c) Penutup malu, permintaan maaf; (d) Berbagai hukuman badan hingga hukuman mati; (e) Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang itu di luar tata hukum (Suartha, 2015).

Jenis sanksi yang diuraikan di atas, tidak berbeda dengan sanksi adat menurut hukum adat Gayo sebagaimana diutarakan Mahmud Ibrahim dan Aman Pinan, dalam masyarakat Gayo dikenal jenis sanksi adat dengan istilah *bele opat* yang terdiri dari *Rujuk, Ma-as, Diet, Bela, Parak/Jeret Naru*: (a) *Rujuk* berasal dari bahasa Arab "*ruju*" artinya menyelesaikan sengketa secara bijaksana. Karena itu menyerahkan diri dan meminta penyelesaian masalah yang mereka hadapi kepada pihak lawannya bagaimana sebaiknya; (b) *Ma-as* adalah masalah yang terjadi di antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak merasa bersalah, dan dilaksanakan dengan saling bermaaf-maafan; (c) *Diet* atau *dene* artinya denda yang dibebankan kepada seseorang atau beberapa orang yang terbukti bersalah. Orang yang terbukti bersalah diwajibkan membayar *diet* kepada korban atau keluarga korban sesuai dengan ketentuan adat; (d) *Bela* dalam hukum Islam disebut *qishash*, yaitu hukuman yang setimpal dengan akibat perbuatannya. Misalnya kalau si korban meninggal pelakunya harus dibunuh; (e) *Jeret Naru/Parak*, sanksi adat "*Jeret Naru*" berasal dari sanksi adat "*parak*", yang merupakan hukuman atau sanksi adat diberikan kepada pelanggar hukum adat, dengan mengasingkan atau menyingkirkan pelanggar dari lingkungan domisili/tempat tinggal/kampung halaman pelanggar untuk sementara waktu atau selama lamanya". Artinya, penjatuhan sanksi "*Jeret Naru*" dan "*parak*" kepada pelanggar dijatuhkan berdasarkan dengan berat atau ringannya perbuatan yang dilakukannya, jika perkaranya berat terhadap pelaku akan diberikan sanksi *Jeret Naru* (disingkirkan selama-lamanya) dan jika perbuatan ringan maka diberikan sanksi *parak* (disingkirkan

sementara waktu dari Kampung) (Mahmud, 2002).

Hal senada yang diutarakan Rahmina, dkk, *Edet Gayo* memiliki karakteristik tersendiri dalam menerapkan sanksi adat, dimana berbeda dengan penerapan sanksi adat di daerah yang lain. *Edet Gayo* memiliki 10 (sepuluh) bentuk-bentuk hukuman dalam penyelesaian sengketa di masyarakat Gayo: 1) *Nasihah*; 2) *Salah Bersemah Ilit Berisi*; 3) *Rujuk, ma'as, diet dan bela* (bermaafan); 4) *Gere Genapi* (dikucilkan); 5) *Parak* (pengusiran sementara dari kampung); 6) *Jeret Naru* (pengusiran dari kampung); 7) *Bersih lante* (*bersih kampung*); 8) *Rayoh berpeniri, luke bersalin, kemung berpenempu* (maksudnya korban mengalami luka berat maka lukanya tersebut harus diobati); 9) *Serlut* (jabatan aparat kampung dicabut secara paksa, jika melanggar hukum adat Gayo); dan 10) *Unuh* (dibunuh/hukuman mati) (Rahmina, dkk, 2019).

Melalatoa menegaskan bahwa perbuatan perzinahan pada masyarakat Gayo, merupakan perbuatan yang keji dan amat tercela dalam pandangan agama, adat dan masyarakat. Pada dasarnya pada hukum adat Gayo Perbuatan zina yang dilakukan atas dasar suka atau dalam bahasa Gayo dikenal dengan Istilah *due sekenak*, keduanya dikenakan sanksi adat berupa *dene* atau denda, kemudian keduanya dikenakan sanksi adat *Jeret Naru* berupa diusirnya pelaku dari kampung.

Sedangkan menurut Ali Salwany yang dikutip oleh Mahmud Ibrahim, hukuman terberat terhadap pelaku zina menurut adat Gayo adalah berupa hukuman "*kerusung*" yaitu kain putih diambil dari masjid dibubuhi minyak tanah, dibalut bersama *kerusung* (daun pisang kering) di badan terdakwa, kemudian dibakar. Mati atau hidup setelah hukuman itu, yang bersangkutan dianggap sudah suci kembali (Mahmud, 2002).

Menurut Amirsyam, penjatuhan sanksi adat terhadap para pelaku zina merupakan suatu bentuk reaksi adat secara material, dimana pelakunya dikucilkan dari

masyarakat, dicemooh hingga pada sanksi yang teramat berat yakni dinikahkan kemudian sanksi adat pengusiran dari kampung atau *Jeret Naru*. Amir Syam menambahkan penjatuhan putusan sanksi adat terhadap pelaku perzinaan sangat bergantung pada jenis pelanggaran dan status pelakunya, jika pelaku perzinaan sudah berkeluarga atau masing-masing pasangan pelaku zina tersebut sudah memiliki suami atau isteri, maka keduanya diusir dari kampung, selain itu diberikan sanksi adat berupa *dene* atau denda. Hukum *rujok*, *ma-as* dan *diet*, pada hakikatnya bertujuan agar pelaku tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum.

Sanksi *dene* atau denda ini dalam istilah adat Gayo merupakan uang pembersih *lante* (pembersihan kampung) atas perbuatan para pelaku yang mana telah mengotori kampung tersebut atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Pelaku *sumang* (sumbang) berkewajiban membersihkan atau membasuh *tete* atau *lante* (pembersihan kampung), supaya masyarakat dan kampung tempat melakukan *sumang* (sumbang) tetap berada dalam keadaan bersih atau suci. Apabila pihak laki-laki pelaku zina tidak bertanggung jawab, maka si lelaki diserahkan oleh *sarak opat* kepada aparat penegak hukum yaitu pihak kepolisian untuk diselesaikan secara peradilan formal.

Bentara Linge Selaku Anggota Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, mengutarakan jika pelaku zina seorang jejaka atau gadis, maka bapak atau saudaranya dikenakan denda. Kalau si perempuan sudah bersuami, maka suaminya dikenakan denda, karena suaminya yang bertanggung jawab terhadap istrinya. Lain halnya jika pria yang telah memiliki istri melakukan perzinaan, maka diri sendirinya yang bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Jikalau bapak, saudara atau suami pelaku zina yang tidak bersedia melaksanakan hukuman bela (denda), maka diberikan hukuman *Jeret Naru* (pengasingan dari kampung).

M. Yusin Saleh selaku Ketua Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah

menyatakan, dahulu bila salah satu pelaku zina yang telah ada ikatan perkawinan, kedua pezina itu dijatuhi hukuman bunuh *cengkek* (*mencekik atau mencekam leher*). Namun saat ini pada prakteknya dilaksanakan dengan hukuman *parak* atau denda yang tinggi. Apabila terjadi hubungan seksual di luar nikah dilakukan karena paksaan atau pemerkosaan (*roba*), maka hukumannya lebih berat lagi bila dibandingkan dengan atas dasar suka sama suka (*due sekenak*), yaitu berupa pengasingan dari kampung atau *Jeret Naru* (kuburan panjang), dalam istilah bahasa Gayo disebut "*manut wih manut atu, atau i turuhen dene si opat*" terhadap pelaku sumang berat zina laki-laki dan perempuannya disuruh pergi meninggalkan kampung setelah pelaku dinikahkan.

M. Yusin Saleh menambahkan, berdasarkan perkembangan zaman saat ini dimana perubahan gaya hidup masyarakat dan perkembangan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, berpengaruh dan berdampak terhadap penyempingan atau keberlakuan hukum adat Gayo yang mana merupakan warisan para leluhur sejak dahulu. Sehingga keberadaan sanksi adat *Jeret Naru* dalam masyarakat Gayo saat ini sudah mulai dikesampingkan, yang menyebabkan keberadaan sanksi adat *Jeret Naru* saat ini hanya berlaku di beberapa kampung saja di Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian, sanksi adat *Jeret Naru* masih diterapkan pada masyarakat Kampung Linge dan Masyarakat Kampung Asir-Asir, masyarakat masih memegang teguh sanksi adat Gayo seperti sanksi adat *Jeret Naru*, tujuan pemberian sanksi adat ini yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan satu kampung dan perbuatan zina.

Menurut Abdul Salam Reje Kampung Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah, mengutarakan bahwa sanksi adat Gayo merupakan peraturan yang sudah berlaku dari leluhur masyarakat Gayo dan hingga saat ini masih dipatuhi oleh masyarakat kampung Linge, masyarakat

masih menyakini sanksi adat yang diberlakukan dapat memberikan efek jera kepada setiap pelaku yang melanggar ketentuan adat. Seperti halnya terhadap masyarakat yang melakukan perzinaan dan perkawinan satu kampung”.

Abdul Salam menambahkan, “sepanjang tahun 2018 ada 1 perbuatan zina yang diselesaikan melalui lembaga adat *sarak opat*, dan kepada pelaku diberikan sanksi adat *Jeret Naru*. Sanksi adat *Jeret Naru* dalam praktek pelaksanaannya di Kampung Linge tidak dilaksanakan sesegera mungkin, tetapi kepada pelanggar masih diberikan kesempatan untuk mengemasi barang-barangnya untuk meninggalkan kampung halamannya.

Abdul Salam menambahkan, proses penyelesaian perkaranya diselesaikan di masjid atau *meunasah* yang dihadiri oleh pelaku, keluarga pelaku, masyarakat kampung setempat dan seluruh perangkat lembaga adat *sarak opat*. Pada proses awalnya pelaku dinikahkan selanjutnya diberikan sanksi adat berupa *dene* atau denda dan diusir dari kampung atau *Jeret Naru*.

Berbeda halnya sanksi adat yang diterapkan terhadap pelaku zina di Kampung Asir-Asir. Menurut Ampera selaku Reje Kampung Asir-Asir sanksi adat *Jeret Naru* merupakan upaya sanksi adat yang paling berat dan upaya terakhir bagi pelanggar adat yang berlaku di Kampung Asir-Asir. Selama ini sanksi adat yang diberlakukan bagi pelaku perbuatan zina, pasangan tersebut dinikahkan terlebih dahulu, selanjutnya diberikan sanksi adat *parak* yaitu diusir dari kampung dalam prakteknya selama lima tahun. Jika pasangan tersebut mengulangi lagi perbuatannya, maka pada tahap ini akan diberikan sanksi adat *Jeret Naru* atau diusir dari kampung seumur hidup.

Amir Syam menyatakan masyarakat Gayo memiliki prinsip menegakkan keadilan dengan melaksanakan hukum, adalah bagian penting dari pelaksanaan nilai amanah. Tanpa keadilan masyarakat akan kacau balau. Dalam peribahasa Gayo disebut dengan istilah “*munimang gere angik, menyuket gere lancung*”. Artinya

menimbang tidak berat sebelah, menyukat tidak kurang atau lebih.

Amir Syam menambahkan yang telah diputuskan dalam persidangan peradilan adat, harus dipegang teguh dan dilaksanakan oleh pelanggar adat, hal ini dalam bahasa Gayo dikenal dengan istilah “*mujantan tegep ku bumi, mu pucuk bulet ku langit*”. Artinya, *berakar kokoh di bumi, pucuknya tinggi menjulang langit*”. Siapa yang tidak menjalankan putusan peradilan adat, sama dengan menentang dan mengkhianati diri sendiri atau disebut dengan penghianat”.

Berdasarkan hal tersebut di atas penerapan sanksi adat *Jeret Naru* terhadap perbuatan zina masih tetap dipertahankan di beberapa kampung di wilayah Kabupaten Aceh Tengah yakni di Kampung Linge dan Kampung Asir-Asir, walaupun di beberapa kampung yang berada di wilayah di Kabupaten Aceh Tengah seperti Kampung Bebesen, Kampung Kebayakan dan Kampung Bintang telah menyampingkan sanksi adat *Jeret Naru* yang disebabkan karena adanya anggapan dari masyarakat bahwa hukum adat tertinggal dan kuno, sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan zaman seperti saat ini. Sehingga masyarakat cenderung mengesampingkan hukum adat dan lebih mengutamakan hukum tertulis atau hukum positif dalam penyelesaian perselisihan. Meskipun sebenarnya keberadaan hukum adat lebih relevan daripada menggunakan hukum negara.

Bertitik tolak dari penjatuhan sanksi adat *Jeret Naru* terhadap perbuatan zina pada masyarakat Gayo yang diselesaikan melalui lembaga adat *Sarak Opat* di atas, eksistensi sanksi adat sesungguhnya mendapat pengakuan dari lembaga peradilan tertinggi negara yaitu Mahkamah Agung berdasarkan putusan-putusan hakim terdahulu. Sebagaimana yang dinyatakan I Dewa Made Suarta, bahwa Mahkamah Agung sampai saat ini masih tetap menghormati putusan ataupun penetapan kepala adat atau pemuka adat yang telah menjatuhkan reaksi adat atau sanksi adat

kepada pelanggar hukum adat (Suartha, 2015).

2. Kedudukan Sanksi Adat *Jeret Naru* Dalam Hukum Adat Gayo Perspektif Hukum Pidana

Sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diberlakukan di Indonesia, tidak dapat dipungkiri sudah ada aturan hukum yang tidak tertulis (Hukum Adat) dalam kehidupan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman. Hukum adat ini tidak bersumber kepada peraturan yang dibuat oleh kekuasaan legislatif sehingga tidak berbentuk undang-undang atau kodifikasi (Sudaryanto, 2016). Hal senada diutarakan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, sumber hukum pidana di Indonesia bukan hanya pidana tertulis tetapi juga pidana tidak tertulis. Secara formal, ketika Belanda memberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, hukum pidana adat memang tidak diberlakukan. tetapi secara materiil tetap berlaku dan diterapkan dalam praktik peradilan (Jaya, 2016).

Keberadaan dan keterkaitan delik adat dalam hukum pidana positif, bila kita amati dan cermati, dimana awalnya dapat dikatakan tidak mendapat tempat di dalam lapangan hukum pidana. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.”

Pendapat berbeda diutarakan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya yang dikutip oleh I Dewa Made Suartha terhadap asas legalitas yang rumuskan dalam hukum pidana, yaitu dalam hukum positif dan perkembangannya di Indonesia asas legalitas tidak semata-mata diartikan sebagai *nullum delictum sine lege*, tetapi juga sebagai *nullum delictum sine ius*, atau tidak semata-mata dilihat dalam sebagai legalitas formal, tetapi juga legalitas material yaitu dengan mengakui hukum pidana adat, hukum yang tidak tertulis sebagai sumber hukum (Suartha, 2015).

Artinya asas legalitas tidak hanya didasarkan pada sumber hukum formal yaitu undang-undang namun juga didasarkan pada sumber hukum material yang berasal dari hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sebab di dalamnya terdapat aturan, kaidah atau norma yang melindungi hak-hak setiap anggota masyarakat. Hal senada yang diutarakan Mardjono Reksodiputro, menjadikan hukum adat yang hidup sebagai salah satu sumber hukum pidana Indonesia memiliki alasan pembenaran antara lain adanya tugas seorang hakim yang berkewajiban mencari keadilan. Untuk upaya ini maka hakim harus menjaga bahwa seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dicela oleh masyarakat dan patut dipidana memang mendapatkan pidananya (Reksodiputro, 2009).

Menurut Sidharta yang dikutip oleh Erdianto Effendi, jika dihadap-hadapkan hukum pidana nasional versus hukum pidana adat akan tampak nyata beberapa kontradiksi antara lain (Effendi, 2018): (a) Dalam hukum positif, status sosial subjek tak diperhitungkan, subjek yang dapat dipidana adalah manusia badan hukum. Dalam hukum adat, status sosial subjek diperhitungkan, persekutuan hukum adat dapat dipidana dengan denda; (b) Unsur sengaja atau lalai harus dibuktikan dulu dalam hukum positif, dalam hukum adat tak semuanya harus ada dibuktikan demikian; (c) Dalam hukum positif *eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri) dianggap melawan hukum, dalam hukum adat dalam kasus tertentu *eigenrichting* dibenarkan; (d) Objek pencurian di nilai sama, dalam hukum adat objek dinilai berbeda.

Dalam hukum adat perbuatan zina merupakan perbuatan terlarang. Perbuatan zina menurut Pasal 284 KUHP hanya merumuskan dan dapat diadili apabila para pelaku sudah terikat perkawinan dan harus ada pengaduan, tanpa adanya pengaduan, maka perbuatan zina tersebut tidak dapat diadili.

Amir Syam, mengatakan perbuatan zina dalam masyarakat Gayo merupakan perbuatan sumang atau perbuatan amoral

dikenal dengan istilah *roba* yaitu perbuatan zina yang dilakukan seseorang dalam satu kampung yang dilarang oleh Adat dan merupakan pelanggaran adat yang paling berat. Terhadap pelanggar adat perbuatan zina dalam hukum adat Gayo tidak membedakan para pelaku baik itu pasangan yang telah terikat perkawinan maupun yang belum terikat dalam perkawinan.

Menurut Achmad Surya, perzinahan merupakan perbuatan *sumang* sebagaimana dalam Pasal 14 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, menjelaskan tentang perbuatan zina, yaitu: (a) *Roba*, yaitu perbuatan zina yang dilakukan seseorang dalam satu kampung; (b) *Mengeroba*, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang berlainan kampung; (c) *Angkara*, yaitu kejahatan/perbuatan zina dalam satu kampung; (d) *Masukkara*, yaitu perbuatan yang tidak patut seperti berzina dengan orang kampung lain. (Surya & Suhartini, 2019).

Hal senada yang diutarakan M. Khoidin, hukum adat mengatur semua bentuk perzinahan adalah perbuatan terlarang dan kriminal. Hukum adat mengatur semua bentuk hubungan seksual yang tidak didasari perkawinan adalah perbuatan terlarang, terlepas apakah itu dilakukan oleh mereka yang terikat perkawinan dengan orang lain atau masih sama-sama sendiri (misalnya bujang dengan gadis). Sanksi hukum bagi pelaku zina menurut hukum Adat juga beragam mulai dari sanksi yang ringan, yakni membayar denda, melakukan upacara adat bersih desa, diusir dari desa, dicambuk, bahkan sampai sanksi yang terberat yaitu hukuman mati (Poesoko, 2015).

Rumusan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat diberlakukan kepada pasangan yang tidak memiliki ikatan perkawinan berdasarkan suka sama suka. Artinya Pasal 284 KUHP hanya dapat dijatuhkan terhadap pasangan atau salah satu pasangan yang terikat perkawinan. Sedangkan perbuatan zina dalam adat Gayo merupakan pelanggaran

adat dan perbuatan sumang yang berat dan terhadap pelanggar diberikan sanksi adat yang paling berat berupa pengusiran dari kampung (*Jeret Naru*).

I Dewa Made Suartha, menyatakan bahwa UU No. 1 Drt Tahun 1951 memberikan kesempatan pengadilan umum untuk menyelidiki, apakah perbuatan pidana menurut hukum adat mempunyai ekuivalensinya atau tidak dalam KUHP, kalau terdapat perbandingannya dalam KUHP, maka perbuatan tersebut dapat diancam dengan suatu hukuman, yang paling dekat bandingannya pada perbuatan pidana tadi. Akan tetapi, jika perbuatan pidana menurut hukum yang hidup (Hukum Adat) tidak mempunyai bandingannya dalam KUHP, sanksi khusus akan diterapkan (Suartha, 2015).

Pendapat yang sama dinyatakan oleh Lilik Mulyadi, ada tiga konklusi dasar dari ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, yaitu (Mulyadi, 2013): (a) Bahwa tindak pidana adat yang tiada bandingan atau padanan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana sifatnya tidak berat atau dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara dengan ancaman paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan), minimumnya sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 12 KUHP yaitu 1 (satu) hari untuk pidana penjara dan pidana denda minimal 25 sen sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP. Akan tetapi, untuk tindak pidana adat yang berat ancaman pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terdakwa; (b) Tindak pidana adat yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti misalnya tindak

pidana adat Drati Kerama di Bali atau Mapangaddi (Bugis) Zina (Makasar) yang sebanding dengan tindak pidana zinah sebagaimana ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (c) Sanksi adat sebagaimana ketentuan konteks di atas dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perbuatan yang menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana yang tiada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan tindak pidana yang ada bandingnya dalam KUHP harus dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Oleh karena itu penerapan sanksi adat *Jeret Naru* dalam hukum adat Gayo yang diberikan oleh fungsionaris adat kepada pelaku zina tidak bertentangan dengan konsep sanksi yang diatur dalam hukum pidana saat ini. Keberadaan sanksi adat *Jeret Naru* dapat mengisi kekosongan hukum yang tidak diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana atau tiada bandingannya sebagaimana ditegaskan pada Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Moeljatno mengatakan, suatu perbuatan dikatakan bertentangan dengan hukum, apabila perbuatan itu tidak saja memenuhi semua perumusan delik yang tertulis dalam suatu pasal, akan tetapi perbuatan itu juga harus ternyata bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat (Moeljatno, 2015). Dari pengertian bahwa hukum bukan hanya undang-undang tetapi meliputi seluruh pengertian hukum pada umumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan sanksi adat dalam hukum adat Gayo adalah berada di dalam hukum pada umumnya, yakni keberadaan Sanksi adat *Jeret Naru* diatur sangat tegas di dalam Qanun Kabupaten

Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo.

Erdianto Effendi mengutarakan mengatasi kesenjangan antara hukum adat sebagai hukum yang hidup dengan hukum pidana positif yang diberlakukan negara dapat dilakukan dengan beberapa cara (Effendi, 2018): (a) Dengan pembentukan hukum. Idealnya, walaupun hukum positif dibentuk dan disusun dengan terencana, nilai substansi hukum menyandarkan pada nilai ketercelaan yang terumuskan dalam hukum adat; (b) Melalui cara penemuan hukum. Meskipun nilai hukum yang hidup tidak sejalan dengan hukum yang berlaku, hal itu dapat diatasi dengan menerapkan hukum yang berlaku sebagai dasar bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara; (c) Dengan memberlakukan pluralisme hukum, yaitu memberlakukan sistem hukum yang berlainan berdasarkan kelompok masyarakat. Pola ini mengikuti sistem hukum Hindia Belanda dimana hukum pidana tertulis berlaku bagi golongan masyarakat Eropa, sedangkan hukum adat berlaku untuk masyarakat adat.

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa eksistensi sanksi adat *Jeret Naru* dalam masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah, yaitu: *Pertama*, sanksi adat *Jeret Naru* di Kabupaten Aceh Tengah masih diterapkan pada masyarakat Kampung Linge dan Masyarakat Kampung Asir-Asir, yang bertujuan pemberian sanksi adat *Jeret Naru* ini untuk menimbulkan efek jera terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan satu kampung dan perbuatan zina.

Kedua, kedudukan sanksi adat *Jeret Naru* dalam hukum adat Gayo perspektif hukum pidana, tidak bertentangan dengan konsep sanksi yang berlaku pada hukum pidana saat ini, keberadaan sanksi adat *Jeret Naru* dapat mengisi kekosongan hukum yang tiada bandingannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1

Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Untuk menjamin kepastian hukum eksistensi sanksi adat *Jeret Naru* dalam masyarakat Gayo, disarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah agar sanksi adat yang masih berlaku dapat dirumuskan dalam bentuk tertulis melalui *qanun* atau peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, E. (2018). *Hukum Pidana Adat : Gagasan Pluralisme Dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Jaya, N. S. P. (2016). Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 125.
- Mahmud, I.; A. P. (2002). *Syari'at Dan Adat Istiadat Jilid I*. Takengon: Maqamammahmuda.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2013). Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik Dan Prosedurnya. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 225–246.
- Poesoko, H. . . dkk. (2015). *Eksistensi Pengadilan Adat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Justisia.
- Rahmina, dkk. (2019). Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Gayo Di Aceh Tengah. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 318-319.
- Rato, D. (2015). *Hukum Adat Kontemporer*. Yogyakarta: Laksbang Justisia.
- Reksodiputro, M. (2009). *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Romana, N. (2015). Pelanggaran Dan Sanksi Adat Delik Asusila Di Masyarakat Suku Bunggu (To Pakava). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(4), 65.
- Sihotang, E. (2019). Sanksi Adat Dan Pidana Yang Berbarengan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Kaitannya Dengan Asas *Nebis In Idem* (Studi Di Desa Adat Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung). *Mimbar Keadilan*, 12(2), 214.
- Soemadiningrat, O. S. (2011). *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Edisi Kedua*. Bandung: Alumni.
- Suartha, I. D. (2015). *Hukum dan Sanksi Adat : Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Sudaryanto, A.; S. R. (2016). Eksistensi Delik Adat Di Lingkungan Masyarakat Sentolo Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta. *Mimbar Hukum*, 28(1), 48.
- Surya, A, & Suhartini. (2019). Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (*Sarak Opat*). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(1), 100-101.